

TEMUAN AUDIT BPK BELUM DITINDAKLANJUTI



tribunnews.com

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menelurkan ratusan rekomendasi perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sayangnya, tindak lanjut atas rekomendasi itu terbilang rendah.

Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan, sepanjang 2009 - 2013, BPK telah menyampaikan 212.750 rekomendasi atas temuan audit senilai Rp 81,49 triliun kepada entitas yang diperiksa. “Tapi, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut masih belum optimal”, ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR kemarin (20/5).

Menurut Rizal, dari jumlah tersebut, sebanyak 53,77 persen atau 114.397 rekomendasi senilai Rp 28,07 triliun sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 16.170 rekomendasi lainnya senilai Rp 3,91 triliun baru ditindaklanjuti pada Semester II Tahun 2013. “Padahal, efektifitas hasil audit BPK adalah jika rekomendasinya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa,” katanya.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menambahkan, rekomendasi BPK tersebut disampaikan kepada pihak terperiksa, yakni Kementerian/ Lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), badan usaha milik negara (BUMN), maupun badan usaha milik daerah (BUMD). “Jika ada indikasi pidana, kita serahkan hasil audit ke KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan,” ujarnya. Hasan mengakui, memang ada kendala teknis dalam tindak lanjut rekomendasi BPK, misalnya pejabat di K/L. maupun pemda yang berganti-ganti, sehingga pejabat yang baru harus mempelajari rekomendasi dari awal. “Tapi, kalau mau jujur, saya lihat mereka yang di K/L dan Pemda kurang serius”, katanya.

Menurut Hasan, BPK sebenarnya sudah berinisiatif untuk memberikan asistensi melalui konsultasi dengan K/L maupun pemda. Bahkan, konsultasi

bisa dilakukan sampai dua kali dalam satu tahun. “Jawaban dari pemerintah selalu masih dalam proses, tapi kenyataannya tidak signifikan kemajuannya,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Hasan, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan K/L maupun pemda untuk mendorong aparaturnya di bawahnya agar serius menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Keseriusan ini juga menjadi kunci perbaikan kualitas laporan keuangan” jelasnya.

Hasan mengatakan, jika K/L maupun pemda tidak melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, maka angka tindak lanjutnya bisa memburuk. Sebab, ketika rekomendasi yang lama belum selesai ditindaklanjuti, BPK sudah mengeluarkan rekomendasi baru atas hasil audit yang baru. “Maka, rekomendasinya akan menumpuk-numpuk. Karena itu, sekali lagi kami tekankan, pejabat di pusat maupun daerah harus lebih serius”, ujarnya. (owl)

Sumber Berita :

Kendari Pos, 21 Mei 2014

Catatan:

- Ketentuan yang mengatur mengenai rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 memberi definisi rekomendasi sebagai berikut, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”.
- Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 disebutkan bahwa : ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil

pemeriksaan; ayat (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; ayat (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima; ayat (4) BPK memantau Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi (penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004).
- Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah (Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010).
- Alasan yang sah meliputi kondisi:
 - *Force majeure*
 - Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan
 - Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis (Pasal 5 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010).
- Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang (Pasal 5 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010).
- Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004).